



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 05 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota perlu dibantu oleh perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu penataan kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kupang sesuai dengan kebutuhan daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang memerlukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Sekretariat Daerah, selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Kupang.
6. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
7. Sekretariat Dewan, selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
8. Sekretaris Dewan, selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
9. Staf Ahli Walikota adalah unsur pembantu Walikota Kupang.
10. Jabatan fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag adalah Kabag pada Setda dan Setwan.
12. Kepala Subbagian, selanjutnya disebut Kasubag adalah Kasubag pada Setda dan Setwan.
13. Subbagian, selanjutnya disebut Subag adalah Subag pada Setda dan Setwan.

BAB II
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Setda Kota Kupang.

Paragraf Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Setda merupakan unsur staf.
- (2) Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Setda dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setda dipimpin oleh Sekda.
- (5) Sekda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Setda terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian dan 27 (dua puluh tujuh) Subag, dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Pemerintahan (Asisten I) membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan membawahi :
 - a) Subag Pemerintahan Umum;
 - b) Subag Otonomi Daerah;
 - c) Subag Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi :
 - a) Subag Pengolahan dan Pemberian Informasi;
 - b) Subag Dokumentasi;
 - c) Subag Protokol.
 3. Bagian Sosial membawahi :
 - a) Subag Agama;
 - b) Subag Kesra dan Bantuan Sosial;
 - c) Subag Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) membawahi :
 - 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan membawahi :
 - a) Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Perekonomian;
 - c) Subag Pembangunan.
 - 2. Bagian Pemberdayaan Perempuan membawahi :
 - a) Subag Kelembagaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b) Subag Keadilan, Kesetaraan Gender dan Pembinaan Masyarakat;
 - c) Subag Data dan Informasi Gender.
 - d. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) membawahi :
 - 1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana membawahi :
 - a) Subag Kelembagaan dan Kepegawaian;
 - b) Subag Tata Laksana dan Kinerja;
 - c) Subag Analisis Formasi Jabatan.
 - 2. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi :
 - a) Subag Umum;
 - b) Subag Rumah Tangga;
 - c) Subag Perlengkapan.
 - 3. Bagian Hukum membawahi :
 - a) Subag Perundang-undangan;
 - b) Subag Bantuan Hukum;
 - c) Subag Dokumentasi Hukum.
 - 4. Bagian Pengelolaan Data Elektronik membawahi :
 - a) Subag Jaringan dan Transmisi Data;
 - b) Subag Pengelolaan dan Pelayanan Data;
 - c) Subag Sandi dan Telekomunikasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
 - (4) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kabag yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten sesuai bidang tugasnya.
 - (5) Subag-subag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kasubag yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kabag sesuai bidang tugasnya.
 - (6) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Setda adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III STAF AHLI

Pasal 5

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli Walikota.
- (2) Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) Staf Ahli yang berasal dari PNS.
- (3) Staf Ahli Walikota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Staf Ahli Walikota adalah unsur pembantu Walikota.
- (2) Staf Ahli Walikota bertugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli Walikota ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Walikota dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Politik, Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi Informasi;
 - c. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - d. Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya;
 - e. Staf Ahli Bidang Pelayanan Umum, Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf Kesatu
Pembentukan

Pasal 8

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Setwan Kota Kupang.

Paragraf Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Setwan adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Setwan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Setwan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Setwan dipimpin oleh seorang Sekwan.
- (5) Sekwan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Setwan terdiri dari 4 (empat) Bagian, 10 (sepuluh) Subag dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi :
 1. Subag Tata Usaha;
 2. Subag Perlengkapan.
 - c. Bagian Persidangan dan Risalah membawahi :
 1. Subag Persidangan;
 2. Subag Risalah;
 3. Subag Perpustakaan.
 - d. Bagian Keuangan membawahi :
 1. Subag Perencanaan dan Anggaran;
 2. Subag Pembayaran dan Pembukuan;
 3. Subag Perbendaharaan dan Verifikasi.
 - e. Bagian Humas dan Protokol membawahi :
 1. Subag Protokol;
 2. Subag Humas dan Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kabag yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekwan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Subag-subag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kasubag yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kabag sesuai bidang tugasnya.
- (5) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Setwan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Setda dan Setwan masing-masing mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Setda dan/atau Setwan sesuai keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang, jenjang dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Walikota sesuai peraturan

perundang-undangan, dan masing-masing bertanggung jawab kepada Sekda untuk lingkungan Setda dan kepada Sekwan untuk lingkungan Setwan.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas masing-masing Sekda, Staf Ahli Walikota, Sekwan, Para Asisten, Kabag dan Kasubag dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit dan satuan organisasi lainnya sesuai tugas masing-masing.
- (2) Sekwan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis administratif dibina oleh Sekda.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Setda dan Setwan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh setiap Pimpinan dari bawahannya, wajib dioiah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian aparatur Setda dan Setwan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 Januari 2009.
- (2) Pejabat eselon III-A yang dimutasikan pada eselon III-B, hak kepegawaian setingkat eselon III-A.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan pejabat lama tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 71), Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 138), Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Staf Ahli Walikota Kupang dan Peraturan Pelaksanaan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2008

WALIKOTA KUPANG


W. DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2008

KUPIT. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG


AGUSTINUS HARAPAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 5
SERI ...

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG.

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya.

Melalui otonomi daerah, daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan membutuhkan organisasi sebagai tempat berproses pelaksanaan beragam urusan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Perubahan pada kelembagaan perangkat daerah, merupakan konsekuensi logis dari perubahan regulasi yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. Substansi perubahan ini antara lain adalah mempersiapkan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Kota Kupang yang mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Kupang perlu disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kuat kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota sebagai unsur staf dan unsur pembantu Walikota, sementara Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD.

Perangkat daerah Kota Kupang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, dan tugas pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Walikota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang sedangkan rincian tugas dan fungsi perangkat daerah serta tata kerja diatur oleh Walikota dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antar unit dan satuan organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai unit dan satuan organisasi sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja.

Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan pelaksanaan pekerjaan dengan menekankan usaha membuat setiap komponen pekerjaan menjadi produktif melalui penerapan akal sehat

yang dibantu partisipasi dari seluruh anggota unit dan satuan organisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

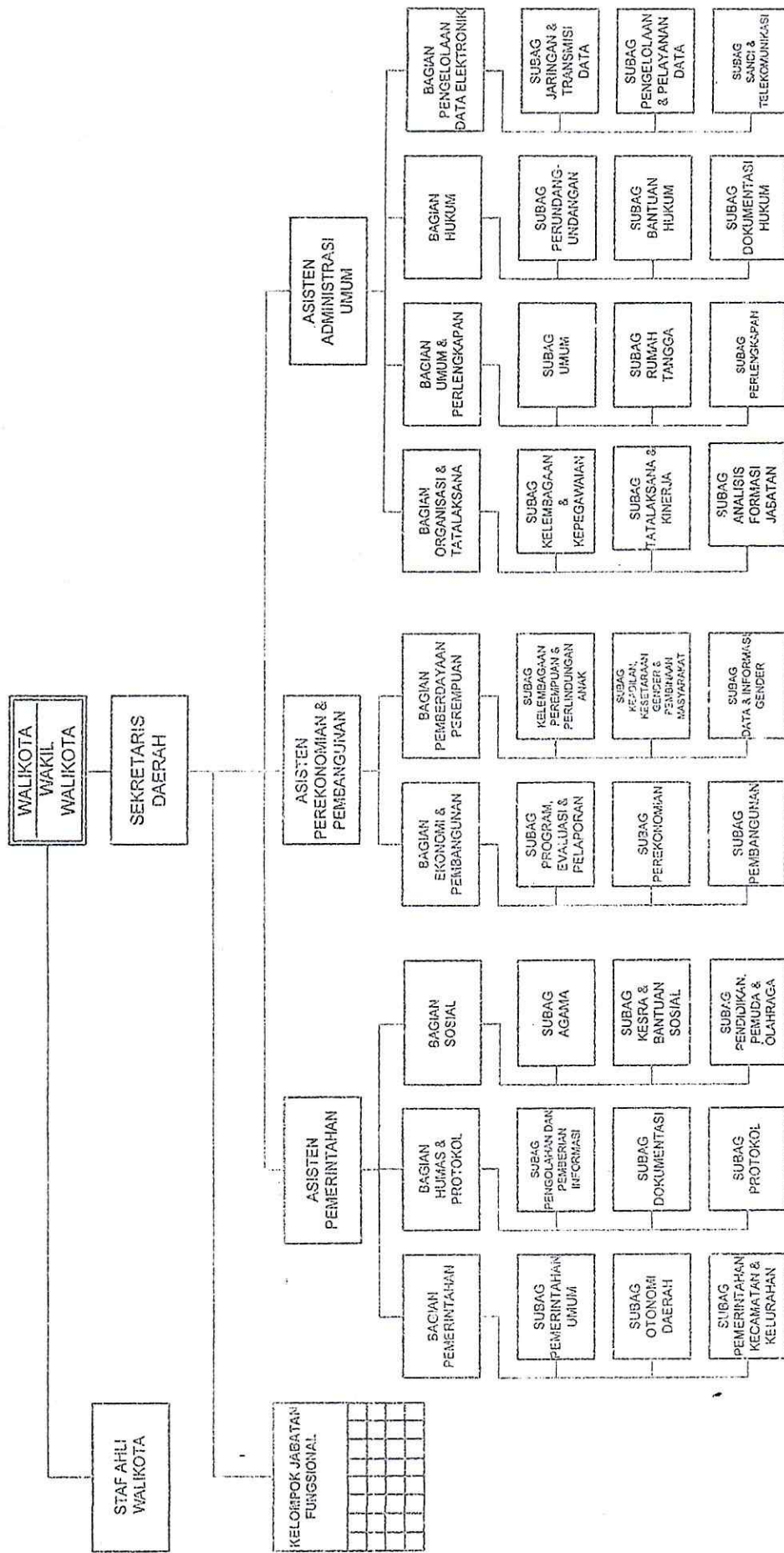
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 200



Garis Tanggung jawab/Komando
Garis Koordinasi

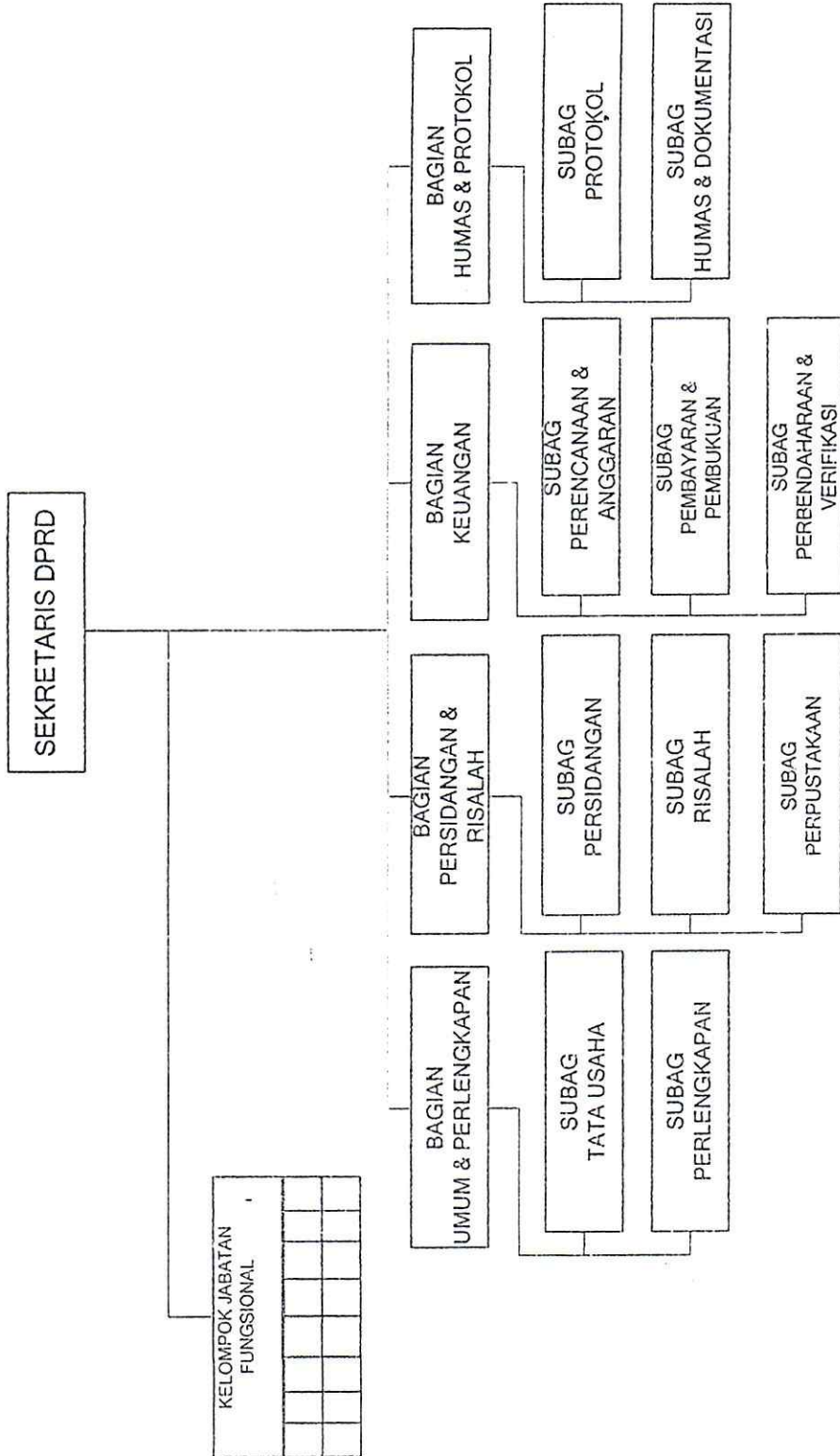
sh WALIKOTA KUPANG,

(P) DANIEL ADOE

Lampiran II

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor ... Tahun 2008
Tanggal

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD**



Keterangan :

— Garis Tanggung Jawab/Komando
- - - - - Garis Koordinasi

Sh WALIKOTA KUPANG
[Signature]
DANIEL ADOE